



P U T U S A N

Nomor: 15 /Pid.B/2014/PN.KPG.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RUBEN LIUNIMA Alias RUBEN;
Tempat lahir : Soe;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/05 Januari 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Hans Kapitan RT.017, RW. 007, Kel.
Kelapa
Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan / perintah Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 15 -11-2013 s/d 04-12-2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tgl. 05-12-2013 s/d tanggal 13 Januari 2014 ;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tgl. 13-01-2014 s/d tgl. 01-02-2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak 27 Januari 2014 s/d tgl. 25-02-2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tgl. 26 Pebruari 2014 s/d tgl. 26 April 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 Maret 2014;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan pada tanggal 12 Maret 2014;

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang diajukan secara lisan pada tanggal 12 Maret 2014;

Telah mendengar duplik dari terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Maret 2014;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa RUBEN LIUNIMA alias RUBEN pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya tidaknyapadasuatuwaktudalam bulan Nopember 2013 bertempat di depan Rumah Viktor Lerik Jalan Frans Seda Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa RUBEN LIUNIMA yang mengemudikan mobil mikrolet angkutan kota berwarna hijau dengan nama samping SICILIA No. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DH 1874 HA, melaju dari arah SMP 5 Kupang menuju arah Bundaran PU yang beriringan dengan mobil toyota Avansa dan didepan mobil toyota Avansa ada sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DH 5886 AY yang dikendarai oleh YANTO SAKAN, sesampainya di tempat kejadian depan rumah Viktor Lerik, saksi YANTO SAKAN yang mengendarai sepeda motor hendak berbalik arah sehingga ia menyalakan lampu rating kanan dan mengambil jalur kanan sehingga mobil avansa menyalakan lampu rating kiri mengambil jalur kiri. Terdakwa yang mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi dari belakang mobil toyota Avansa hendak melambung dari jalur kanan namun pada saat yang bersamaan sepeda motor saksi YANTO SAKAN sudah di jalur kanan jalan hendak membelok kemudian Terdakwa berusaha menghindari sepeda motor saksi YANTO SAKAN tetapi karena terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan lagi laju kendaraannya dan langsung menabrak sepeda motor saksi YANTO SAKAN pada bagian belakang dan saksi YANTO SAKAN langsung terjatuh dengan sepeda motornya sedangkan mobil yang dikemudikan terdakwa terus melaju keluar dari badan jalan dan mobil tersebut berhenti setelah menabrak tiang reklame.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YANTO SAKAN mengalami luka lecet di tangan kanan ukuran 2x2 cm, luka lecet di bahu kanan 2x1,5 cm, luka lecet di pelipis kiri 1x0,5 cm, luka kecet di kaki kiri 2x0,5 cm, luka lecet di kaki kanan 1x0,5 cm sebagaimana Visum Et Repertum No. RSUD.KK/445/VER/017/XII/2013 yang dibuat oleh dr. Sartje Nubatonis dokter pemerintah pada RSUD Kota Kupang; dan kendaraan mobil mikrolet mengalami kerusakan pada bagian depan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009.

DAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwaia terdakwa RUBEN LIUNIMA alias RUBEN pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan Pertama diatas, yang mengemudikan Kendaraan Bermotoryang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan orang lain meninggal dunia yaitu korban MARTHEN TEFA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa RUBEN LIUNIMA yang mengemudikan mobil mikrolet angkutan kotaber warna hijau dengan nama samping SICILIA No. Pol DH 1874 HA, melaju dari arah SMP 5 Kupang menuju arah Bundaran PU yang beriringan dengan mobil toyota Avansa dan didepan mobil toyota Avansa ada sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DH 5886 AY yang dikendarai oleh YANTO SAKAN, sesampainya di tempat kejadian depan rumah Viktor Lerik, saksi YANTO SAKAN yang mengendarai sepeda motor hendak berbalik arah sehingga ia menyalakan lampu rating kanan dan mengambil jalur kanan sehingga mobil avansa menyalakan lampu rating kiri mengambil jalur kiri. Terdakwa yang mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi dari belakang mobil toyota avansa hendak melambung dari jalur kanan namun pada saat yang bersamaan sepeda motor saksi YANTO SAKAN sudah di jalur kanan jalan hendak membelok kemudian Terdakwa berusaha menghindari sepeda motor saksi YANTO SAKAN tetapi karena terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan lagi laju kendaraannya dan langsung menabrak sepeda motor saksi YANTO SAKANpada bagian belakang dan saksi YANTO SAKAN langsung terjatuh dengan sepeda motornya sedangkan mobil yang dikemudikan terdakwa terus melaju keluar dari badan jalan dan mobil tersebut berhenti setelah menabrak tiang reklame.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban MARTHEN TEFA yang adalah kondektur dari mobil mikrolet SiCILIA tersebut mengalami memar didada kiri dengan diameter lima centimeter, tepi tidak rata batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas, terdapat memar dipinggang dekat selangka kiri diameter lima centimeter, dengan kesimpulan luka memar tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum No. RSUD/738/VER/771/XII/2013 yang dibuat oleh dr. Thomas Ehe Teron dokter pemerintah pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang; Korban mendapat perawatan medis namun pada tanggal 13 Nopember 2013 jam 23.45, korban meninggal dunia sesuai surat keterangan Nomor : 2714/812.2/445/20 yang dibuat oleh dr. Thomas Ehe Teron.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YANTO SAKAN ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013, di jalan raya Frans Seda, Kelurahan Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang , terdakwa mengemudi mobil mikrolet "Cecilia" dan saksi dengan sepeda Yamaha Vega, sedang membonceng Anthonia Missa ;
- Bahwa berawal Terdakwa mengemudikan mobil mikrolet angkutan kota, dari arah SMP 5 Kupang menuju arah bundaran PU, yang beriringan mobil Toyota Avansa dan didepan Avansa ada sepeda motor yang dikendarai oleh saya, saya mau balik arah, Terdakwa dengan kecepatan tinggi dari belakang mobil Avansa hendak melambung dari jalur kanan, namun pada saat bersamaan sepeda motor yang saksi kendarai di jalur kanan hendak mrrmbelok, kemudian Terdakwa berusaha menghindari, tetapi karena kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan lagi lalu menabrak saksi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang langsung saksi jatuh, dan kendaraan yang dikemudikan terdakwa terus melaju keluar badan jalan dan menabrak tiang iklan ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut ada yang meninggal dunia yaitu kondektur sedangkan saksi mengalami luka-luka ringan ;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum menerangkan bahwa saksi-saksi lain telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir, atas persetujuan terdakwa dan jaksa penuntut umum, maka keterangan saksi ANTHONIA MISSA, dan saksi TABITA RENI LADO, sebagaimana terbuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan yang dibenarkan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :
1(satu) unit microlet "Secilia" No.Pol. DH 1874 HA beserta STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega DH 5886 AY beserta STNK, arang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013, di jalan raya Frans Seda, Kelurahan Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang , terdakwa mengemudi mobil mikrolet "Cecilia" dan saksi Yanto Sakan dengan sepeda Yamaha Vega, sedang membonceng Anthonia Missa ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengemudikan mobil mikrolet angkutan kota, dari arah SMP 5 Kupang menuju arah bundaran PU, yang beriringan mobil Toyota Avansa dan didepan Avansa ada sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yanto Sakan, lalu Yanto Sakan mau balik arah, saya dengan kecepatan tinggi dari belakang mobil Avansa hendak melambung dari jalur kanan, namun pada saat bersamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang Yanto Sakan kendaraai dijalur kanan hendak membelok, kemudian terdakwa berusaha menghindari, tetapi karena kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan lagi lalu menabrak Yanto Sakan dari belakang langsung jatuh, dan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa terus melaju keluar badan jalan dan menabrak tiang iklan ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut ada yang meninggal dunia yaitu kondektur atas nama MARTEN TEFA sedangkan Yanto Sakan mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana

sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUBEN LIUNIMA alias RUBEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “salahnya kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama: Pasal 310 ayat (2) UU NO.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUBEN LIUNIMA alias RUBEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. (satu) unit microlet “Secilia” No.Pol. DH 1874 HA beserta STNK dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega DH 5886 AY beserta STNK dikembalikan kepada saksi korban Yanto Sakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta dimaksud terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka berikut ini dibahas unsur-unsur rumusan delik yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar : Pasal 310 ayat (2) dan (\$) UURI No.22 Tahun 2009 tentang LLAJR yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya
4. Mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa dalam dakwaan tersebut, maka semua unsure rumusan delik dakwaan dimaksud haruslah dapat dibuktikan dan berhubung dengan itu berikut ini akan dipertimbangkan unsure-unsur dimaksud satu demi satu;

Ad 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa setiap orang dalam unsur ini dimaksudkan adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana sehingga dengan diajukannya terdakwa yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan berhubung dengan itu, maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor :



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 23 UU No:22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditentukan bahwa Pengemudi ialah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 8 UU No: 22 Tahun 2009 yang menentukan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa ketika terdakwa mengemudikan mobil mikrolet angkutan kota berwarna hijau dengan nama samping SICILIA No. Pol DH 1874 HA, melaju dari arah SMP 5 Kupang menuju arah Bundaran PU yang beriringan dengan mobil toyota Avansa dan di depan mobil toyota Avansa ada sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DH 5886 AY yang dikendarai oleh YANTO SAKAN, sesampainya di tempat kejadian depan rumah Viktor Lerik, saksi YANTO SAKAN, dengan demikian unsur mengendarai kendaraan bermotor telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir ke -24 ditentukan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, jadi penekanan pada ketentuan dimaksud terkait dengan unsure ini adalah suatu peristiwa di jalamn raya “yang tidak diduga dan tidak disengaja” yang dalam hokum pidana disebut kealpaan dimana dalam doktrin ditentukan bahwa dalam culpa harus memenuhi dua syarat ;

1. Tiada kehati-hatian yang diperlukan atau tiada ketelitian yang diperlukan;
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum;



Kreteria kealpaan, kelalaian atau kurang hati-hati yang dirumuskan sebagai berikut : Apabila seseorang melakukan perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatannya itu tidak dilakukan dengan sengaja, orang itu seharusnya dapat berbuat lain sehingga tidak menimbulkan akibat terlarang tadi atau sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Dan dalam Putusan MA No. 54 K/Kr/1975 tanggal 25 Nopember 1975, ditentukan bahwa untuk dapat diterapkannya ketentuan ini tidak cukup adanya sikap yang kurang hati-hati. Diperlukan adanya sikap kurang hati-hati teledor atau kesalahan yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa ketika terdakwa mengemudikan mobil mikrolet angkutan kota berwarna hijau dengan nama samping SICILIA No. Pol DH 1874 HA, melaju dari arah SMP 5 Kupang menuju arah Bundaran PU yang beriringan dengan mobil toyota Avansa dan di depan mobil toyota Avansa ada sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DH 5886 AY yang dikendarai oleh YANTO SAKAN, sesampainya di tempat kejadian depan rumah Viktor Lerik, saksi YANTO SAKAN yang mengendarai sepeda motor hendak berbalik arah sehingga ia menyalakan lampu rating kanan dan mengambil jalur kanan sehingga mobil avansa menyalakan lampu rating kiri mengambil jalur kiri. Terdakwa yang mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi dari belakang mobil toyota Avansa hendak menyalip dari jalur kanan namun pada saat yang bersamaan sepeda motor saksi YANTO SAKAN sudah di jalur kanan jalan hendak membelok kemudian Terdakwa berusaha menghindari sepeda motor saksi YANTO SAKAN tetapi karena terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan lagi laju kendaraannya dan langsung menabrak sepeda motor saksi YANTO SAKAN pada bagian belakang dan saksi YANTO SAKAN langsung terjatuh dengan sepeda motornya sedangkan mobil



yang dikemudikan terdakwa terus melaju keluar dari badan jalan dan mobil tersebut berhenti setelah menabrak tiang reklame.

Menimbang, bahwa jika terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tidak dengan kecepatan tinggi, maka kejadian tabrakan dapat dihindari, berhubung dengan itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 310 ayat (2 dan 4) UU No.22 Tahun 2009 dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4 Unsur Mengakibatkan Orang Lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke-2 dan ke-3 di atas. bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban MARTEN TEFA meninggal dunia dan saksi korban YANTO SAKAN mengalami luka lecet di tangan kanan ukuran 2x2 cm, luka lecet di bahu kanan 2x1,5 cm, luka lecet di pelipis kiri 1x0,5 cm, luka kecet di kaki kiri 2x0,5 cm, luka lecet di kaki kanan 1x0,5 cm sebagaimana Visum Et Repertum No. RSUD.KK/445/VER/017/XII/2013 yang dibuat oleh dr. Sartje Nubatonis dokter pemerintah pada RSUD Kota Kupang; dan kendaraan mobil mikrolet mengalami kerusakan pada bagian depan dan berhubung dengan itu unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur rumusan delik telah terbukti sehingga mengantarkan majelis pada keyakinan akan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuan pidana, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya pengguna jalan raya;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan keluarganya, korban dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 193 ayat (2) b, Jo. Pasal 197 ayat (1) k, maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit microlet "Secilia" No.Pol. DH 1874 HA beserta STNK dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
- 2 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega DH 5886 AY beserta STNK dikembalikan kepada saksi korban Yanto Sakan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP. terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meningingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, juga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hokum lain yang bersangkutan khususnya Pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor: 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan terdakwa RUBEN LIUNIMA Alias RUBEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KEALPAANNYA DALAM MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN ORANG LAIN LUKA-LUKA “;**
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu) unit mikrolet “secilia” Nopol DH.1874 HA beserta STNK.

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa.

1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega DH 5886 AY beserta STNK dikembalikan kepada saksi korban Yanto Sakan.

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari KAMIS, tanggal **20 Maret 2014** oleh kami **I KETUT SUDIRA,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.,SH.MH.** dan **JAMSER SIMANJUNTAK,SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILHELMINA ERA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ANTON M. LONDA,SH. Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Kupang di serta dihadiri Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA,

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI ,SH.MH.

I

KETUT

SUDIRA,SH.MH.

JAMSER SIMANJUNTAK,SH.-

PANITERA PENGGANTI,

WILHELMINA ERA.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)